



**PUTUSAN**  
Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riki Saputra Bin Busroni;**
2. Tempat lahir : Mukti Sari OKI;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mukti Sari Kec.Lempuing Jaya Kab.Oki;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP/23/IX/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SAPUTRA BIN BUSRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa RIKI SAPUTRA BIN BUSRONI selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T Warna Merah Putih Tahun 2018 No.Polisi BE 3645 KU, No.Rangka: MH1JM2116JK856558, No.Mesin: JM21E1835417 An ANTONI.

(Dikembalikan kepada Saksi YULIANTO BIN SUPARJO)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKI SAPUTRA BIN BUSRONI bersama-sama dengan SAHRI BIN MARZUKI LANANG (Terpidana) pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret di tahun 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Halaman depan rumah Saksi Mustofa di Desa Balian Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika Saksi Sahri Bin Marzuki Lanang (Terpidana) sedang memberi makan ayam di halaman belakang rumahnya, datanglah Terdakwa Riki Saputra Bin Busroni menemui Saksi Sahri. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sahri, Saksi Sahri berkata kepada Terdakwa "*payo melok mamang*", kemudian Terdakwa menjawab "*nak kemano mang, la sore*", kemudian Saksi Sahri berkata "*la payo, melok mamang nyari motor*", lalu Terdakwa menjawab kembali "*yo payo*". Kemudian Saksi Sahri masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah Kunci Leter di dapur rumahnya dan menyimpannya di saku celana Saksi Sahri. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sahri pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna biru (DPB) yang dikendarai oleh Saksi Sahri dengan membonceng Terdakwa. Dalam perjalanan, Terdakwa bertanya kepada Saksi Sahri "*kemano kito?*", lalu Saksi Sahri menjawab "*kearah SP5 (Desa Balian Makmur)*". Setelah tiba di Desa Balian Makmur, mereka berkeliling untuk mencari target pencurian. Lalu sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Sahri berkata "*Nah itu (target)*", lalu Saksi Sahri menghentikan laju kendaraannya sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor yang menjadi target pencurian. Lalu Saksi Sahri berkata kepada Terdakwa "*Nah tunggulah kau dimotor agak jauh, kalo ado wong idupke lampu senter hp kau*". Terdakwa pada saat itu bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi pencurian dan memberikan kode kepada Saksi Sahri dengan cara menghidupkan lampu hp apabila ada orang disekitar sana. Kemudian Saksi Sahri langsung turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda beat warna merah putih milik Saksi Yulianto yang saat itu dibawa mengaji oleh anaknya yang bernama Saksi Intan. Motor Honda beat warna merah putih saat itu terkunci stang dan berada di halaman rumah Saksi Mustofa (guru mengaji saksi Intan) dan tidak ada pagarnya. Lalu Saksi Sahri mengeluarkan kunci T yang telah ia siapkan sebelumnya, dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke tempat kunci kontak sepeda motor lalu ia putarkan ke kanan hingga tempat kunci kontak tersebut jebol atau rusak.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi Sahri langsung menaiki sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa pergi motor Honda beat warna merah putih tersebut. Sedangkan Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda revo yang mereka kendarai sebelumnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sahri pergi ke arah Mukti Sari Kec.Lempuing Jaya Kab.OKI dan menyimpan sepeda motor di rumah Saksi Sahri.

Bahwa 2 hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa diberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saksi Sahri sebagai pembagian dari hasil pencurian motor. Namun pada saat itu motor Honda bear warna merah putih yang mereka ambil belum dijual karena belum ada pembelinya, sehingga motor tersebut digunakan oleh Saksi Sahri terlebih dahulu, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut sudah sempat diganti oleh Saksi SAHRI karena kunci kontak motor tersebut sudah rusak karena di jebol menggunakan kunci T.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Sahri, Saksi Yulianto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sahri sudah pernah melakukan pencurian motor revo pada bulan Februari 2023 di Pedamaran Timur Kab OKI. Selain bersama Saksi Sahri, Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya pernah 5 (lima) kali melakukan pencurian Hp Vivo Y12 bulan September tahun 2022, pencurian hp OPPO bulan November tahun 2022, pencurian motor honda revo warna merah bulan Februari tahun 2023, motor CRF bulan Mei tahun 2023 dan pencurian hp realmi pada bulan juni tahun 2023.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulianto Bin Suparjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal maupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di halaman rumah guru ngaji anak Saksi yaitu Saksi Mustofa Bin Abdul Majid yang beralamat di Desa Balian Makmur Kec. Mesuji Raya Kab. OKI;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian pencurian tersebut, Saksi sedang berada di Lampung, saat itu Saksi ditelpon oleh guru ngaji anak Saksi yaitu Saksi Mustofa Bin Abdul Majid yang juga merupakan tetangga Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh anak Saksi mengaji telah hilang dicuri orang kemudian mendapatkan berita tersebut lalu Saksi menelpon Saksi Dodi Efi Firdaus yang merupakan anggota Polsek Mesuji Raya dan disarankan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polsek Mesuji Raya untuk diproses secara hukum, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 wib Saksi ditelpon Saksi Dodi Efi Firdaus mengabarkan bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang dicuri tersebut telah ketemu dan diamankan di Polsek Mesuji Raya berikut pelakunya dan Saksi diminta untuk datang ke Polsek Mesuji Raya namun dikarenakan saat itu Saksi masih berada di Lampung kemudian baru pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 08.30 WIB Saksi bersama Saksi Mustofa datang ke Polsek Mesuji Raya untuk melaporkan kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun menurut keterangan anak Saksi sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci stang namun menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi oleh pihak kepolisian dirinya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan pada saat Saksi melihat motor milik Saksi ternyata kunci kontaknya sudah diganti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T Warna Merah Putih Tahun 2018 No.Polisi BE 3645 KU, No.Rangka :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2116JK856558, No.Mesin : JM21E1835417 An ANTONI adalah STNK milik Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Mustofa Bin Abdul Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal maupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor milik Saksi Yulianto pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di halaman rumah Saksi yang beralamat di Desa Balian Makmur Kec. Mesuji Raya Kab. OKI;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut, Saksi sedang mengajar mengaji didalam rumah, lalu tiba-tiba saat Saksi yang telah selesai mengaji dan mau pulang ternyata sepeda motor anak Saksi Yulianto yang sebelumnya diparkirkan di halaman rumah Saksi telah hilang dan saat Saksi periksa memang benar sepeda motor tersebut telah hilang kemudian anak Saksi Yulianto tersebut Saksi antar pulang ke rumahnya dan kemudian Saksi menelepon Saksi Yulianto yang juga merupakan tetangga Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Yulianto yang dibawa oleh anak Saksi Yulianto mengaji telah hilang dicuri orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor tersebut dikarenakan di rumah Saksi tidak memiliki cctv, namun menurut keterangan anak Saksi Yulianto, motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Yulianto untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Yulianto dan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yulianto mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T Warna Merah Putih Tahun 2018 No.Polisi BE 3645 KU, No.Rangka : MH1JM2116JK856558, No.Mesin : JM21E1835417 An ANTONI adalah STNK milik Saksi Yulianto;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Dodi Efi Firdaus Bin Abdul Kohar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal maupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor milik Saksi Yulianto pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di halaman rumah Saksi Mustofa yang beralamat di Desa Balian Makmur Kec. Mesuji Raya Kab. OKI;
  - Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket di kantor Polsek Mesuji Raya lalu Saksi Yulianto menelpon dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor miliknya yang saat itu dipakai oleh anaknya mengaji di rumah Saksi Mustofa telah dicuri orang, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi menyarankan kepada Saksi Yulianto untuk datang ke kantor dan melaporkan kejadian pencurian tersebut namun saat itu Saksi Yulianto sedang tidak berada di rumah dikarenakan sedang berada di Lampung lalu dikarenakan sebelumnya Saksi telah mendapatkan laporan kehilangan lalu Saksi pun melakukan penyelidikan dan saat Saksi sedang melakukan patrol, Saksi mendapatkan laporan bahwa ada kejadian pencurian lainnya dimana saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahri ditemukanlah sepeda motor milik Saksi Yulianto yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah mendapatkan keterangan tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 WIB Saksi menelepon Saksi Yulianto untuk mengabarkan bahwa sepeda motor milik Saksi Yulianto yang hilang dicuri tersebut telah ketemu dan diamankan di Polsek Mesuji Raya berikut pelakunya dan meminta Saksi Yulianto untuk datang ke Polsek Mesuji Raya namun dikarenakan saat itu Saksi Yulianto masih berada di Lampung baru pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira Pukul 08.30 WIB Saksi Yulianto bersama Saksi Mustofa datang ke Polsek Mesuji Raya untuk melaporkan kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi Yulianto tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Yulianto untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Yulianto dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yulianto mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T Warna Merah Putih Tahun 2018 No.Polisi BE 3645 KU, No.Rangka : MH1JM2116JK856558, No.Mesin : JM21E1835417 An ANTONI adalah STNK milik Saksi Yulianto;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Sahri Bin Marzuki Lanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu paman Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor milik Saksi Yulianto pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di halaman rumah Saksi Mustofa yang beralamat di Desa Balian Makmur Kec. Mesuji Raya Kab. OKI;
  - Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Warna Merah Putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka : MH1JM2116JK856558 Nomor Mesin JM21E1835417 milik Saksi Yulianto;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang memberi makan ayam di halaman belakang rumah kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Warna Biru menemui Saksi di belakang rumah kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "payo mang keluar, cari motor", kemudian Terdakwa jawab "yo payo", kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah kunci leter T yang disimpan di dapur setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Warna Biru dengan cara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat di jalan, Terdakwa bertanya kepada Saksi "kemano kito" kemudian Saksi jawab "kearah SP5 (Desa Balian Makmur) setelah itu Terdakwa melajukan kendaraannya ke arah Desa Balian Makmur lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi sampai di Desa Balian Makmur lalu Terdakwa dan Saksi kemudian mengelilingi pada saat berkeliling, Saksi berkata "nah itu (target) dengan masih berada di atas sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya sekitar 100 (seratus) meter dari motor yang akan dicuri,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke arah sepeda motor yang akan dicuri, setelah itu Saksi masuk ke halaman rumah yang tidak ada pagarnya kemudian Saksi berjalan mendekati sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru yang berada di halaman rumah setelah mendekat kemudian Saksi langsung mengeluarkan kunci leter T yang Saksi bawa kemudian merusak kunci kontak sepeda motor merk honda beat warna merah putih setelah itu Saksi menghidupkan sepeda motor lalu membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah kemudian Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang mengawasi lokasi sekitar, setelah itu Terdakwa dan Saksi meninggalkan lokasi kejadian dimana Saksi mengemudikan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Merah Putih hasil curian sedangkan Terdakwa mengemudikan kendaraan miliknya sendiri ke arah Desa Mukti Sari Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI namun pada saat berada di jalan Terdakwa berkata “aku balek motor biarlah di kau”, kemudian Saksi langsung pulang kerumah, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut Saksi gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor lainnya di Desa Sumber Baru Kec. Mesuji Raya Kab. OKI bersama Sdr. Hasan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan terpegok dan dikejar oleh warga hingga Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian dan warga, sehingga Saksi berikut kendaraan sepeda motor honda beat warna merah putih dibawa ke Polsek Mesuji Raya Kab. OKI;

- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik korban dari halaman rumah Saksi Mustofa sedangkan Terdakwa mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa rencananya apabila sepeda motor tersebut terjual Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Sdr. Edi mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali mencuri dimana 1 (satu) kali di Lampung dan 1 (satu) kali kejadian yang ini;
- Bahwa kunci T milik Saksi yang Saksi buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari Saksi Yulianto untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Yulianto dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T Warna Merah Putih Tahun 2018 No.Polisi BE 3645 KU, No.Rangka : MH1JM2116JK856558, No.Mesin : JM21E1835417 An ANTONI adalah STNK milik Saksi Yulianto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor milik Saksi Yulianto pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di halaman rumah Saksi Mustofa yang beralamat di Desa Balian Makmur Kec. Mesuji Raya Kab. OKI;
- Bahwa Saksi Sahri mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian pada awalnya Saksi Sahri sedang berada di rumah lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Warna Biru menemui Saksi Sahri di belakang rumah kemudian Saksi Sahri berkata kepada Terdakwa "payo mang keluar, cari motor", kemudian dijawab "yo payo", kemudian Saksi Sahri masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah kunci leter T yang disimpan di dapur setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Warna Biru dengan cara berboncengan yang dikemudikan oleh Terdakwa, pada saat di jalan Terdakwa bertanya kepada Saksi Sahri "kemano kito" kemudian dijawab "kearah SP5 (Desa Balian Makmur) setelah itu Terdakwa melajukan kendaraanya ke arah Desa Balian Makmur lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi Sahri sampai di Desa Balian Makmur lalu Terdakwa dan Saksi Sahri kemudian mengelilingi, pada saat berkeliling Saksi Sahri berkata "nah itu (target)" dengan masih berada di atas sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor sekitar 100 (seratus) meter dari motor yang akan dicuri, kemudian Saksi Sahri turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke arah sepeda motor yang akan dicuri, setelah itu Saksi Sahri masuk ke halaman rumah yang tidak ada pagarnya kemudian mendekati sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru yang berada di halaman rumah setelah mendekat kemudian Saksi Sahri langsung mengeluarkan kunci leter T yang dibawanya setelahnya Saksi Sahri menghampiri Terdakwa yang sedang mengawasi lokasi sekitar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sahri meninggalkan lokasi kejadian dimana Saksi Sahri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Merah Putih hasil curian sedangkan Terdakwa mengemudikan sepeda motor sendiri ke arah Desa Mukti Sari Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI namun pada saat berada di jalan Terdakwa berkata “aku balek motor biarlah di kau”, kemudian Saksi Sahri langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Saksi Sahri berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik korban dari halaman rumah korban sedangkan Terdakwa mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa Saksi Sahri belum menjual sepeda motor tersebut dikarenakan Sdr. Edi tempat Saksi Sahri biasa menjualkan sepeda motor belum bertemu dengan Saksi Sahri;
- Bahwa rencananya apabila sepeda motor tersebut terjual Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Sahri dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Sdr. Edi mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sahri telah memberikan bagian sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Yulianto untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Yulianto dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki uang dan rencananya uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan, rokok dan susu anak;
- Bahwa Terdakwa telah 7 (tujuh) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T Warna Merah Putih Tahun 2018 No.Polisi BE 3645 KU, No.Rangka : MH1JM2116JK856558, No.Mesin : JM21E1835417 An ANTONI adalah STNK milik Saksi Yulianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T Warna Merah Putih Tahun 2018 No.Polisi BE 3645 KU,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka : MH1JM2116JK856558, No.Mesin : JM21E1835417 An  
ANTONI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di halaman rumah Saksi Mustofa yang beralamat di Desa Balian Makmur Kec. Mesuji Raya Kab. OKI telah terjadi pencurian sepeda motor milik Saksi Yulianto oleh Terdakwa dan Saksi Sahri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi di belakang rumah Saksi Sahri kemudian Saksi Sahri berkata kepada Terdakwa "payo mang keluar, cari motor", kemudian Terdakwa jawab "yo payo", kemudian Saksi Sahri masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) buah kunci leter T lalu berangkat bersama Terdakwa dengan cara berboncengan kemudian pada saat di jalan, Terdakwa bertanya kepada Saksi Sahri "kemano kito" kemudian Saksi jawab "kearah SP5 (Desa Balian Makmur) setelah itu Terdakwa melajukan kendaraannya ke arah Desa Balian Makmur;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Sahri sampai di Desa Balian Makmur lalu Saksi Sahri berkata "nah itu (target) dengan masih berada di atas sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya sekitar 100 (seratus) meter dari motor yang akan dicuri, kemudian Saksi Sahri turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke arah sepeda motor yang akan dicuri, setelah itu Saksi Sahri masuk ke halaman rumah Saksi Mustofa yang tidak ada pagarnya kemudian Saksi Sahri berjalan mendekati sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru milik Saksi Yulianto yang sedang dibawa oleh anak Saksi Yulianto untuk mengikuti kegiatan belajar mengaji yang berada di halaman rumah Saksi Mustofa setelah mendekat kemudian Saksi Sahri langsung mengeluarkan kunci leter T yang Saksi Sahri bawa kemudian merusak kunci kontak sepeda motor merk honda beat warna merah putih setelah itu Saksi Sahri menghidupkan sepeda motor lalu membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah kemudian Saksi Sahri menghampiri Terdakwa yang sedang mengawasi lokasi sekitar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sahri meninggalkan lokasi kejadian dimana Saksi Sahri mengemudikan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Merah Putih hasil curian sedangkan Terdakwa mengemudikan kendaraan miliknya sendiri ke arah Desa Mukti Sari Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI namun pada saat berada di jalan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "aku balek motor biarlah di kau", kemudian Saksi Sahri langsung pulang kerumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB sepeda motor merk honda beat warna putih tersebut Saksi Sahri gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor lainnya di Desa Sumber Baru Kec. Mesuji Raya Kab. OKI bersama Sdr. Hasan akan tetapi tidak berhasil dikarenakan terpergok dan dikejar oleh warga hingga Saksi Sahri tertangkap oleh pihak kepolisian dan warga, sehingga Saksi Sahri berikut kendaraan sepeda motor honda beat warna merah putih dibawa ke Polsek Mesuji Raya Kab. OKI;
- Bahwa Saksi Sahri berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Yulianto dari halaman rumah Saksi Mustofa sedangkan Terdakwa mengawasi lokasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahri tidak memiliki izin dari Saksi Yulianto untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa & Saksi Sahri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Yulianto adalah untuk memiliki dan menjual barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Yulianto mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah di hukum pada tahun 2021 karena perkara pencurian sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Riki Saputra Bin Busroni** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ‘barangsiapa’ telah terpenuhi;

**Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (wegnemen) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;



Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (gwone delict). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan gwone delict berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa terdapat unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta yaitu para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik yaitu semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan sdr SAHRI telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Yulianto sebuah motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Putih dengan No Polisi BE 3645 KU, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Jam 19.00 wib di halaman rumah guru ngaji anak saksi Yulianto yaitu sdr Mustofa Bin Abdul Majid yang beralamat di Desa Balian Makmur Kec. Mesuji raya Kab. OKI;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dan Sdr. Sahri mendekati sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Putih yang terparkir di halaman rumah tanpa pagar, setelah mendekat kemudian sdr Sahri langsung menjebol atau merusak kunci kontak sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan cara memasukan kunci leter T ke dalam kontak sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih, setelah nya kunci leter T tersebut Sahri putar kekanan sehingga kontak sepeda motor tersebut jebol atau rusak, setelah itu Sahri langsung duduk di atas sepeda motor honda beat warna merah putih dan menghidupkan sepeda motor dengan cara stater yang mana kunci kontaknya sudah jebol, setelah kendaraan tersebut berhasil di hidupkan, kemudian Sahri langsung membawa sepeda motor merk honda beat warna merah putih keluar



dari halaman rumah korban, kemudian Sahri menghampiri Terdakwa yang sedang bertuga mengawasi lokasi sekitar, setelah itu Sahri dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Sahri tidak ada hak atau ijin untuk memiliki barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Sahri melakukan pencurian adalah untuk memiliki dan menjual barang tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksinya terdapat pembagian peran antara Terdakwa & Sdr. Sahri yaitu Sahri sebagai orang yang masuk ke halaman rumah dan mengambil motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Sahri, saksi Yulianto mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sepeda motor nya tidak kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang bersifat alternatif, cukup apabila salah satu sub unsur alternatif terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa untuk dapat membawa pergi sepeda motor milik korban, Terdakwa menggunakan kunci palsu yang terbuat dari 1 (satu) buah besi berbentuk kunci yang sudah dimodifikasi sehingga Terdakwa dapat merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan 1 (satu) buah besi berbentuk kunci yang sudah dimodifikasi, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan mengengkol dan setelah hidup terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T Warna Merah Putih Tahun 2018 No.Polisi BE 3645 KU, No.Rangka: MH1JM2116JK856558, No.Mesin: JM21E1835417 An ANTONI, barang bukti tersebut telah disita dan dipergunakan dalam pembuktian di persidangan merupakan milik dari saksi korban, sehinggal akan ditetapkan untuk Dikembalikan kepada Saksi Yulianto Bin Suparjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI SAPUTRA BIN BUSRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N12L2 A/T Warna Merah Putih Tahun 2018 No.Polisi BE 3645 KU, No.Rangka : MH1JM2116JK856558, No.Mesin : JM21E1835417 An ANTONI (Dikembalikan kepada Saksi Yulianto Bin Suparjo)
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuri Alpha Fawnia, S.H. , Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSI KURNIADY, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Kag





Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)